

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 22 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERFILMAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

Menimbang :

- a. bahwa usaha perfilman harus dipandang sebagai salah satu aspek pendidikan, seni budaya dan sebagai media komunikasi massa yang mampu membawa pengaruh terhadap upaya membentuk watak, karakter, citra dan perilaku individu dan masyarakat sesuai dengan misi yang dibawa;
- b. bahwa perfilman yang merupakan rangkaian kegiatan memerlukan sarana hukum dan upaya yang lebih memadai bagi pembinaan dan mengembangkan perfilman yang bernuansa kedaerahan dengan tidak meninggalkan nuansa Kebangsaan;
- c. bahwa dalam upaya melindungi masyarakat dari informasi yang negatif, an tidak sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diatur penyelenggaraan usaha perfilman dan pengedaran film dalam wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun;

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2679);
4. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Ketentuan dan Tata cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman;
11. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 277/SK/MENPEN/1999 tentang Tata kerja Lembaga Sensor Film dan Tata cara Penyensoran;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 36);

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERFILMAN.

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Pemerintah/Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten/Kota.
6. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
7. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat atas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, CD/VCD,DVD dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimia, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat diper tunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
8. Pembuatan/produksi film adalah kegiatan membuat atau memproduksi film, baik dalam bentuk film cerita dan film non cerita.
9. Alih rekam adalah pemindahan gambar dan/atau suara, baik dari film seluloid ke pita video atau piringan video (laser disc/video disc), maupun sebagainya.
10. Pengedaran film adalah kegiatan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video kepada konsumen (khalayak).
11. Pertunjukan film adalah pemutaran film seluloid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukkan film atau tempat umum lainnya.
12. Penayangan film adalah pemutaran film seluloid dan atau rekaman video,yang dilakukan melalui proyektor elektronik dari station pemancar penyiaran dan/atau perangkat elektronik lainnya.
13. IUPP adalah Izin Usaha Perfilman Provinsi.
14. Usaha Perfilman adalah kegiatan pembuatan dan rekaman film dalam bentuk film cerita, noncerita maupun dalam bentuk iklan.
15. Bapfida merupakan non struktural yang berfungsi untuk memberikan saran pertimbangan, usul dan pemikiran baik diminta maupun tidak diminta dalam perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan film di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **BAB II VISI DAN MISI PERFILMAN**

### **Pasal 2**

- (1) Terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah kegiatan usaha perfilman untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan tuntunan ajaran Islam.

- (2) Membimbing kegiatan usaha perfilman Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diarahkan kepada peningkatan ekonomi, pendidikan, akhlak, hiburan, seni, moral, etika, budaya dan agama.

### **BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan usaha perfilman dan pengedaran film yang diatur dalam qanun ini bertujuan untuk menertibkan produksi film pengusaha pertunjukan film dan pengedaran film video, CD, VCD dan DVD sesuai dengan Keistimewaan Aceh.
- (2) Pengaturan usaha perfilman dan pengedaran film dalam qanun ini berfungsi untuk menciptakan produksi film sebagai media informasi pendidikan budaya dan hiburan serta untuk memberi perlindungan kepada masyarakat konsumen dari pengaruh negatif.

#### **Pasal 4**

Pembuatan, penertiban, pengedaran dan penyiaran perfilman dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk

- a. pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa yang islami;
- b. pembangunan watak, dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat martabat manusia;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. peningkatan kecerdasan bangsa;
- e. pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;
- f. keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman;
- g. terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; dan
- h. penyajian hiburan yang sehat sesuai norma-norma kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang bernuansa Islami;

### **BAB III IZIN USAHA PERFILMAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap usaha perfilman yang di produk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus memi l iki Izin Usaha Perfilman Provinsi , selanjutnya disingkat IUPP, dari Gubernur.
- (2) Usaha Perfilman yang harus memiliki IUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ialah Usaha Perfilman di bidang :
  - a. pembuatan/produksi film seluloid;

- b. pembuatan/produksi rekaman video, baik yang dibuat dengan bahan pita, video atau piringan video (laser disc/video disc);
  - c. jasa teknik film seluloid;
  - d. jasa teknik rekaman video, baik untuk pelayanan dalam bahan pita video atau piringan audio (laser disc/video disc);
  - e. ekspor film (film seluloid dan rekaman video, baik dalam bentuk pita video atau piringan video/laser disc/ video disc);
  - f. impor film seluloid;
  - g. impor rekaman video, baik dalam bentuk pita video atau piringan video (laser disc/video disc);
  - h. pengedaran film seluloid impor;
  - i. pengedaran rekaman video impor, baik dalam bentuk pita video atau piringan video (laser disc/video disc);
  - j. pengedaran film seluloid Indonesia;
  - k. pengedaran rekaman video, baik dalam bentuk pita video atau piringan video laser (laser disc, video disc) Indonesia;
  - l. pertunjukan film seluloid di bioskop atau di dalam gedung
  - m. Pertunjukan film seluloid keliling, yang kegiatan usahanya meliputi 2 (dua) Wilayah Kabupaten/Kota atau lebih;
  - n. penayangan rekaman video, baik menggunakan pita video atau piringan video (laser disc/video disc) di tempat-tempat lain di luar stasiun pemancar penyiaran, yang kegiatan usahanya meliputi 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota atau lebih.
- (3) Usaha perfilman termasuk dalam rekaman video.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh IUPP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pimpinan usaha perfilman mengajukan permohonan kepada Gubernur cq. Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Tata cara dan syarat untuk memperoleh IUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk permohonan izin usaha perfilman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Gubernur mengeluarkan IUPP.

### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan rekaman dalam melaksanakan usahanya harus memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku serta situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Perusahaan rekaman dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan berbagai aspek yang menyangkut kepentingan masyarakat penonton.

### **Pasal 8**